



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 462/Kep.221-DinSos/2015  
TENTANG

PETUGAS PENERTIBAN TERHADAP GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK  
JALANAN DAN PENGAMEN JALANAN PADA 15 TITIK DALAM KEGIATAN  
PEMANTAUAN SIKAP MENTAL EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial, serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemantauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun 2015, perlu dibentuk Petugas Penertiban yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Petugas Penertiban terhadap Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen Jalanan pada 15 Titik dalam Kegiatan Pemantauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Penertiban terhadap Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen Jalanan pada 15 Titik dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan/Penjangkauan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan Pemantauan atas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada tempat Fasilitas umum, persimpangan Jalan dalam Wilayah Kota Bandung;
  - b. memberikan himbuan kepada masyarakat pengguna jalan untuk tidak memberikan uang kepada Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen Jalanan;
  - c. melakukan ...

- c. melakukan penyisiran dan pengusiran kepada Gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen jalanan untuk tidak beraktivitas di jalanan;
- d. apabila masih tetap beraktivitas, Petugas melakukan Penjangkauan/Penangkapan untuk kemudian berkoordinasi dengan Instansi terkait dan selanjutnya dilakukan Penjemputan;
- e. hasil Penjangkauan yang telah dijemput selanjutnya dikirim ke rumah singgah Dinas Sosial yang beralamat di Jalan Parakan Saat Perum Sinergi Ruko Nomor 18 Antapani Tengah;
- f. melaporkan hasil Kegiatan Pemantauan/Penjangkauan secara berkala.

KEEMPAT : Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas pada tempat fasilitas umum, persimpangan jalan di Wilayah Kota Bandung, yaitu:

- a. pintu keluar Tol Pasteur;
- b. perempatan Jl. Pasteur - Jl. Pasirkaliki (RSHS);
- c. perempatan Jl. Pasteur - Jl. Cipaganti;
- d. perempatan Jl. Pasteur - Jl. Cihampelas;
- e. perempatan Jl. Pasteur - Jl. Dago (Cikapayang);
- f. perempatan Jl. Riau - Jl. Laswi - Jl. Ahmad Yani;
- g. Perempatan Jl. Laswi - Jl. Gatot Subroto;
- h. Pintu Keluar Tol Pasirkoja;
- i. Perempatan Jl. Terusan Pasirkoja - Jl. Jamika;
- j. Perempatan Jl. BKR - Jl. Otista (Tegallega);
- k. Perempatan Jl. BKR - Jl. Moch. Toha (PT Inti);
- l. Perempatan Jl. Pelajar Pejuang - Jl. Buahbatu;
- m. Perempatan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Cibaduyut - Jl. Leuwipanjang;
- n. Perempatan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Buahbatu;
- o. Perempatan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Terusan Kiaracandong (Samsat).

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 462/Kep.221-DinSos/2015  
TANGGAL : 27 Februari 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PENERTIBAN TERHADAP  
GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN PENGAMEN JALANAN  
PADA 15 TITIK DALAM KEGIATAN PEMANTAUAN SIKAP MENTAL EKS  
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Komandan Komando Distrik Militer  
0618/BS Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada  
Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Tuna Sosial pada Dinas  
Sosial Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Pasi Ops Komando Distrik Militer  
0618/BS Kota Bandung;  
2. Kabag Ops Polrestabes Kota Bandung;  
3. Kepala Seksi Trantib Kecamatan;  
4. Kabag Ops pada Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Tentara Nasional  
Indonesia Kota Bandung;  
2. Unsur pada Kepolisian Republik  
Indonesia Kota Bandung;  
3. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Bandung;  
4. Unsur pada Kecamatan;  
5. Unsur pada Potensi Sumberdaya  
Kesejahteraan Sosial Kota Bandung;  
6. Unsur ...

6. Unsur pada Perlindungan Masyarakat  
Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001